

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Fungsi Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran serta kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. (C.S.T. Kansil, 1989 : 257)

Hukum pidana merupakan salah satu cabang dari tata hukum di Indonesia, disamping cabang hukum lain seperti hukum perdata, hukum administrasi, hukum dagang dan lain sebagainya. Namun demikian hukum pidana masih terkait dengan cabang hukum tersebut, dalam arti hukum pidana tidak dapat berdiri sendiri, diantara keduanya terdapat hubungan satu sama lainnya. Tidak saja di kalangan lapangan hukum di atas terdapat hubungan, seperti sosiologi, ekonomi, psikologi dan sebagainya.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Ketertiban masyarakat ditegakkan oleh hukum pidana, oleh karena aturan hukum pidana dipenuhi oleh ancaman-ancaman sanksi pidana bagi setiap pelanggar hukum yang melanggar aturan hukum positif yang berlaku. Disinilah perbedaan hukum pidana dengan cabang hukum lain, yaitu ditentukan sanksi yang negatif. Leo Polak menyatakan : “ Hukum pidana adalah bagian hukum dari hukum yang paling celaka, sebab ia sampai sekarang tidak tau mengapa itu hukum, dan dengan sia-sia membuktikan bahwa ia itu hukum. Sebab problema dasar hukum pidana adalah makna, tujuan serta ukuran dari penderitaan yang patut diterima oleh seseorang, tetap merupakan problema yang tidak terpecahkan” .

(Sudarto, 1983 : 31)

Hukum pidana secara teoritis dibagi menjadi hukum pidana materiil (hukum pidana substantif) dan hukum pidana formil (hukum acara pidana). Hukum pidana materiil yang lazim disebut hukum pidana saja, mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat di pidana, syarat-syarat apa yang menyatakan pidana dan sanksi pidana (Soerjono Soetarto 1995 : 1). Sedangkan hukum acara pidana menurut Sudarto, ialah aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang lain yang terlibat didalamnya apabila ada persangkaan kalau hukum pidana dilanggar.

(Soerjono Soetarto, 1995 : 2)

Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil mempunyai hubungan yang erat, karena melalui hukum acara pidana maka hukum pidana materiil dapat ditegakkan.

2. Fungsi Hukum Pidana

Fungsi utama hukum pidana menurut aliran modern yang di pelopori oleh Von Litz, Prins dan Van Hamel menyatakan bahwa :

- a. Fungsi utama hukum adalah memerangi kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana harus memperhatikan hasil-hasil penelitian antropologis dan sosiologis.
- c. Pidana merupakan suatu alat yang paling ampuh yang dimiliki Negara untuk memerangi kejahatan namun pidana bukan satu-satunya alat, sehingga pidana jangan diterapkan terpisah, melainkan selalu dalam kombinasi tindakan-tindakan preventif. (Muladi & Barda Nawawi, 1984 : 33)

Suatu pengertian lain bahwa fungsi hukum pidana secara khusus sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan, dengan memasukkan pelaku tindak pidana ke dalam suatu lembaga pemasyarakatan untuk dilakukan pembinaan, dan untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak menginkarinya dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi cabang hukum lainnya dan juga mempunyai fungsi umum bahwa pidana juga merupakan nestapa sehingga orang lain tidak melakukan suatu tindak pidana.

B. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu (Muladi, 1984 : 21). Pidana

merupakan pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh si pelaku. Dalam pidana mengandung :

1. Pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan kepada orang atau badan yang berwenang.
3. Pidana itu dikenakan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang (Heni Siswanto, 2003 : 15).

2. Tujuan Pidana

Berdasarkan pada hakekatnya pidana mempunyai dua tujuan akan tetapi tujuan tersebut bertolak belakang satu sama lain karena disatu sisi merupakan penderitaan dan disisi lain pidana merupakan pernyataan pencelaan terhadap suatu perbuatan pelaku. Karena pidana dapat berbentuk *punishment* atau *treatment*, pidana merupakan pembalasan terhadap kesalahan si pembuat sedangkan tindak pidana adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat.

Sistem pidana adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana. Apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana maka dapatlah dikatakan bahwa system pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan dan di operasionalkan secara konkret. Tujuan di adakannya pidana diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Adapun teori-teori yang berhubungan dengan tujuan pidana antara lain :

a. Teori Absolut atau Pembalasan (*retributive*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan hanya karena orang telah melakukan suatu kejahatan tindak pidana. Pidana merupakan akibat yang harus menjadi dasar mutlak sebagai suatu pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan, kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita susila. Oleh karena itu teori ini beranggapan bahwa sebagai dasar hukum dari pidana atau tujuan pembedaan adalah alam pikiran untuk melakukan pembalasan.

b. Teori Relatif atau Tujuan

Pidana itu memiliki tujuan tertentu tidak hanya untuk pembalasan melainkan tujuan dari pidana adalah perlindungan kepada masyarakat dan memberantas kejahatan. Pembedaan bukanlah hanya semata-mata karena tuntutan dari pembalasan keadilan, akan tetapi pembalasan tersebut mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, karena pidana tidak semata-mata hanya pembalasan terhadap kesalahan pelaku tetapi juga mempunyai tujuan yang bermanfaat sehingga dasar pembenaran dalam teori ini adalah terletak dalam tujuannya.

c. Teori Gabungan

Pembalasan sebagai asas pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui pembalasan yang adil. Dalam ajaran ini diperhitungkan adanya pembalasan, *prevensi general* serta perbaikan sebagai tujuan pidana. Tujuan pidana itu adalah

untuk pencegahan yang ditujukan pada masyarakat umum agar tidak melakukan kejahatan.

C. Pengertian Hukum Perusahaan

1. Arti Perusahaan

Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), namun KUHD sendiri tidak mengambil penafsiran maupun penjelasan resmi tentang apakah perusahaan itu.

Pihak pembentuk undang-undang agaknya berkehendak menyerahkan perumusan perusahaan kepada pandangan para ilmuwan. Sehubungan dengan itu perumusan tentang perusahaan pernah diberikan oleh :

a. Menteri Kehakiman Belanda

Barulah dapat dikatakan adanya perusahaan, apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus dan terang-terangan serta di dalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba rugi bagi dirinya sendiri.

b. *Molengraaff*

Suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur :

1. terus-menerus atau tidak terputus-putus
2. secara terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga)
3. dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan perniagaan)
4. menyerahkan barang-barang

5. mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan
6. harus bermaksud memperoleh laba.

Pada saat ini bentuk perusahaan diatur dalam berbagai peraturan perundangan,yaitu :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Sipil (KUHS), Kitab III, Bab VIII, Pasal 1618-1652, yang mengatur mengenai perseroan (*maatschap*).
- b. KUHD, Bab III tentang beberapa jenis
 1. Perseroan Firma
 2. Perseroan Komanditer
 3. Perseroan Terbatas
- c. Peraturan Perundangan di luar KUHS dan KUHD
 1. Perusahaan Negara
 2. Perusahaan Perseroan (Perseroan)
 3. Perusahaan Umum (Perum)
 4. Perusahaan Jawatan (Perjan)
 5. Perindustrian
 6. Koperasi. (C.S.T. Kansil, 1989 : 1)

2. Arti Hukum Perusahaan

Hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur tentang bentuk-bentuk perusahaan serta tata cara penyelenggaraan sebuah perusahaan, sesuai dengan obyek pengaturannya, maka hukum perusahaan bersumber pada :

- a. KUHS
- b. KUHD
- c. Peraturan Perundangan lainnya.

Hukum perusahaan merupakan pengkhususan dari beberapa bab dalam KUHS dan KUHD (kodifikasi) ditambah dengan peraturan perundangan lain yang mengatur tentang perusahaan (hukum tertulis yang belum terkodifikasikan). Sesuai dengan perkembangan dunia perdagangan dewasa ini, maka sebagian dari hukum perusahaan merupakan peraturan-peraturan hukum yang masih baru.

Apabila KUHD merupakan hukum khusus (*lex Specialis*) terhadap KUHS yang bersifat *lex generalis*, demikian pula hukum perusahaan merupakan hukum khusus terhadap hukum dagang. (C.S.T. Kansil, 1989 : 2)

D. Bentuk Perusahaan Yang Diatur Dalam KUHS dan KUHD

1. Perseroan (*Maatschap*)

Perseroan adalah salah satu bentuk perusahaan yang diatur dalam KUHS, sehingga menurut Tirtaamidjaja, S.H., Perseroan adalah bentuk pokok untuk perusahaan yang diatur dalam KUHD dan juga yang diatur diluar KUHD. Hal ini mengandung pengertian, bahwa peraturan-peraturan mengenai perseroan pada umumnya juga berlaku untuk perusahaan lainnya. Pengetian dalam Pasal 1 KUHD, bahwa peraturan-peraturan dalam KUHS berlaku juga terhadap hal-hal yang diatur dalam hukum dagang sepanjang KUHD dengan tegas dinyatakan bahwa segala perseroan yang tersebut dalam KUHD di kuasai oleh :

- a. Persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan
- b. KUHD dan
- c. KUHS

Selanjutnya menurut Pasal 16 KUHD disebutkan bahwa yang dinamakan perseroan firma ialah tiap-tiap perseroan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan satu nama bersama. Sedangkan menurut Pasal 1618 KUHS, perseroan adalah satu persetujuan dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Perseroan merupakan suatu bentuk kerja sama yang paling sederhana karena tidak ada penetapan jumlah modal tertentu yang harus disetor, bahkan dapat diperbolehkan pula seorang anggota hanya menyumbangkan tenaga saja.

Selain itu lapangan pekerjaannya tidak dibatasi pada suatu hal tertentu, sehingga bentuk ini kiranya dapatlah juga dipakai untuk melakukan perdagangan. Bentuk ini sebenarnya hanya untuk mengatur hubungan intern saja antara orang-orang yang tergabung di dalamnya, maksud perseroan ini adalah :

- a. Harus bersifat kebendaan
- b. Harus untuk memperoleh keuntungan
- c. Keuntungan itu harus dibagi-bagi kepada para anggota-anggotanya
- d. Harus mempunyai sifat yang baik dan dapat diizinkan.

Untuk mendirikan suatu perseroan cukuplah secara lisan berdasarkan suatu akta pendirian. Syarat tertulis (dengan akta notaris) tidak diminta oleh undang-undang. Menurut Pasal 1624 KUHS perseroan mulai berlaku saat persetujuan, jika dalam persetujuan ini tidak ditetapkan suatu saat lain. Para anggota perseroan mengatur segala sesuatu atas dasar persetujuan, persetujuan ini pun tidak memerlukan suatu bentuk tertentu. Pada umumnya yang diatur dalam perjanjian ini adalah :

- a. Bagian yang harus dimasukkan oleh tiap-tiap peserta dalam perseroan
- b. Cara bekerja
- c. Pembagian keuntungan
- d. Tujuan bekerja sama
- e. Lamanya (Waktunya)
- f. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

Apabila akte persetujuan tidak ada, maka keuntungan dibagi menurut undang-undang. Pembagian menurut undang-undang adalah berdasarkan besar kecilnya bagian yang dimasukkan ke dalam persekutuan. Dalam Pasal 1623 KUHS dijelaskan, bahwa bagian keuntungan masing-masing adalah seimbang dengan apa yang telah masuk dalam perseroan.

Perseroan mempunyai tujuan antara lain untuk menjalankan bersama suatu pekerjaan tetap (*beroep*) misalnya : kerjasama pengacara-pengacara, kerjasama arsitek-arsitek, dapat juga kerjasama menjalankan tugas kursus memegang buku antara beberapa guru, bahkan dapat bertujuan untuk menjalankan suatu perusahaan asal saja perseroan itu tidak dijalankan dengan nama bersama-sama yang dapat disebut dengan firma.

Seorang anggota perseroan dapat memindahkan keanggotaannya kepada orang lain dengan atau tanpa persetujuan anggota-anggota lainnya, hal mana sesuai pada isi perjanjian dan statuten atau anggaran dasar. Mengenai cara-cara berakhirnya perseroan diatur dalam Pasal 1646 KUHS sebagai berikut :

- a. Dengan lewatnya waktu untuk mana perseroan telah diadakan

- b. Dengan musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok perseroan
- c. Atas kehendak semata-mata dari beberapa atau seorang persero
- d. Jika salah seorang persero meninggal atau ditaru di bawah pengampunan (*curatele*) atau dinyatakan pailit.

Apabila suatu perseroan berakhir, maka diadakanlah pemisahan dan pembagian harta perseroan antara para anggota-anggotanya yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Setiap anggota mengambil kembali harta sero sebanyak jumlah yang disetorkan semula
- b. Sisa harta yang merupakan laba dibagi-bagikan menurut ketentuan undang-undang yang telah di lepaskan di atas (jo Pasal 1633 KUHD)
- c. Apabila perseroan menderita kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh para anggotanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang mereka adakan, apabila perjanjian tersebut tidak ada, maka berlaku ketentuan menurut Pasal 1633 KUHS. (C.S.T Kansil, 1989 : 3)

2. Perseroan Firma / *Vennootschap Onder Firma* (VOF)

VOF adalah salah satu bentuk perusahaan yang diatur bersama-sama dengan perseroan komanditer dalam bagian II dari bab III Kitab I KUHD dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 35. Seperti diketahui, peraturan-peraturan mengenai perseroan (*maatschap*) yang diatur dalam KUHS berlaku juga untuk VOF Pasal 1 KUHD.

Menurut Prof. Sukardono mengatakan bahwa VOF adalah suatu perserikatan perdata yang khusus. Menurut perumusan Pasal 16 dan Pasal 18 KUHD, yang dimaksudkan perseroan firma adalah tiap-tiap perseroan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan di bawah satu nama bersama, dimana anggota-anggotanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggungjawab sepenuhnya terhadap orang-orang pihak ketiga.

Perkataan firma sebenarnya nama yang dipakai untuk berdagang bersama-sama. Nama suatu firma adakalanya diambil dari nama seorang yang turut menjadi persero pada firma itu sendiri, tetapi dapat juga nama itu diambil dari nama orang yang bukan persero. Dengan nama itu juga dipakai untuk menandatangani surat menyurat perusahaan. Di belakang nama bersama itu sering kita lihat perkataan *Co* atau *Cie*. *Co* adalah singkatan dari *Compagnon* yang berarti kawan, dan yang dimaksud ialah orang yang turut berusaha. *Cie* adalah singkatan dari *Compagnie*, yang sebetulnya berarti kelompok, dan yang dimaksud yaitu orang-orang yang bersama-sama mempunyai perusahaan dengan kita, Contoh : Fa. Abdullah & Co.

Seperti juga dengan perseroan, perseroan firma bukanlah badan hukum, sehingga pihak ketiga tidak berhubungan dengan perseroan firma sebagai satu kesatuan, melainkan dengan setiap-setiap anggota sendiri. Walaupun bukan badan hukum, perseroan firma mempunyai harta kekayaan yaitu harta yang telah dikumpulkan untuk perusahaan guna menyelenggarakan perusahaan tersebut. Berlainan dari harta kekayaan dari suatu badan hukum, harta firma ini dapat ditagih oleh pihak ketiga sebagai kreditur.

Apabila anggota firma dijatuhi hukuman karena tidak membayar sesuatu, maka pihak ketiga dapat menyita barang-barang *prive* (harta pribadi) dari anggota tersebut, dan apabila ia menurut kebiasaan telah menagih semua anggota firma bersama, juga dapat menyita barang-barang harta firma tersebut.

Mengenai cara pendirian perseroan firma, maka sama halnya dengan perseroan (*vide* Pasal 1624) cukuplah dengan mengadakan sebuah perjanjian konsensual. Syarat tertulis untuk mendirikan firma sebenarnya tidak diminta oleh KUHD, akan tetapi biasanya tentang pendirian sebuah perseroan firma selalu dibuat akte resmi di depan notaris.

Di dalam VOF cara pembagian keuntungan dapat diatur persero itu sendiri. Apabila peraturan mengenai pembagian keuntungan tidak mereka adakan berdasarkan persetujuan, maka berlakulah ketentuan dalam Pasal 1633 KUHS (yang berlaku bagi perseroan) yang antara lain menyatakan bahwa pembagian keuntungan dilakukan menurut perbandingan besar kecilnya modal mereka masing-masing yang dimasukkan dalam perseroan.

Seperti halnya dengan perseroan, suatu firma dibubarkan apabila waktu yang ditentukan untuk bekerja telah lampau, karena seorang anggota atau lebih mengundurkan diri sebagai anggota, karena seorang anggota meninggal dunia dan sebagainya. Mengenai cara penyelesaian pembubaran (*likuidasi*) menurut Pasal 32 KUHD, hal itu dilakukan atas nama perseroan oleh anggota-anggota yang dahulu mengurus perseroan itu, kecuali ada orang lain yang ditunjuk untuk hal itu dalam akte pendirian atau pada suatu persetujuan anggota persero dan atau dengan cara pemungutan suara dengan suara terbanyak telah mengangkat seseorang yang

bertugas untuk menyelesaikannya. Maka orang-orang yang dapat menjalankan penyelesaiannya ialah :

- a. Orang yang di tunjuk untuk hal itu dalam akte pendirian
- b. Persero-persero yang terdahulu mengurus perseroan
- c. Orang lain yang di tunjuk atas pemungutan suara semua persero
- d. Apabila suara terbanyak itu tidak tercapai (sama berat) Hakim dapat menentukan orang-orang yang menyelesaikan likuidasi tersebut.

Setelah urusan-urusan dengan orang yang menyelesaikan selesai, barulah pembagian para persero dapat dijalankan. Perlu diketahui bahwa selama likuidasi (dalam taraf penyelesaian pembubaran) perseroan yang dibubarka masih harus terus berjalan. Likuidasi itu mengandung arti menghabiskan semua persetujuan yang masih berjalan menagih semua piutang, melunasi semua hutang dan setelah itu mengembalikan kepada para anggota jumlah uang dan atau harga barang yang telah mereka masukkan sebagai andil dalam perseroan. (C.S.T. Kansil, 1989 : 8)

3. Perseroan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap / CV*)

Bentuk perusahaan ini tidak diatur secara tersendiri dalam KUHD melainkan digabungkan bersama dengan peraturan-peraturan mengenai perseroan firma. Pasal 19 KUHD menyebutkan bahwa perusahaan komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang saling bertanggungjawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai modal pada pihak lain.

Dasar pemikiran dari pembentukan perseroan ini ialah seorang atau lebih yang mempercayakan modal uang atau barang untuk digunakan di dalam perniagaan atau lain perusahaan kepada seorang lainnya atau lebih yang menjalankan perusahaan itu dan pada umumnya berhubungan dengan pihak-pihak ketiga. Karena itu pula si pengusaha bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pihak ketiga, dan tidak semua anggotanya yang bertindak keluar.

Tanggungjawab penuh yang dibebankan pada pengurus persero berdasarkan pendapat bahwa baik dan buruknya, maju mundurnya perusahaan itu ialah bergantung pada usaha dan pimpinan mereka sendiri. Keadaan demikian akan berubah apabila seorang komanditer turut campur tangan dalam penyelenggaraan dan penyusunan perseroan ataupun apabila ia mengizinkan namanya dipakai dalam nama firma oleh persero-persero pengurus.

Mendirikan sebuah perseroan komanditer tidaklah memerlukan suatu formalitas, karenanya dapat dilakukan dengan lisan maupun tulisan. Jika dibuat dengan surat maka hal itu dapat dibuat suatu akte otentik ataupun akte dibawah tangan dalam mana diatur organisasi perseroan komanditer itu, begitu juga hak-hak dan kewajiban para anggotanya.

Persamaan lain perseroan komanditer atas saham dengan perseroan terbatas adalah bahwa dapat diangkatnya seorang atau lebih komisaris yang mengadakan pengawasan atas kebijaksanaan anggota komplementer, dan perbuatan-perbuatan pemeliharaan tertentu oleh peserta komplementer harus mendapat izin terlebih dahulu atau dengan pemberian kuasa dari para komisaris tersebut. Walaupun seorang anggota komanditer ditunjuk sebagai komisaris ia adalah tetap berstatus komanditer dan tunduk pada ketentuan Pasal 20 ayat 2 KUHD, bahwa ia tak boleh

mencampuri didalam pelaksanaan pemeliharaan perseroan oleh anggota-anggota komplementer, yang menjalankan perusahaan tersebut. (C.S.T. Kansil, 1989 : 15)

4. Perseroan Terbatas (*Naamloze Vennootschap* / PT)

Perseroan terbatas adalah suatu bentuk pereroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham dimana para pemegang saham ikut serta dalam mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggungjawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggungjawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).

Perseroan terbatas merupakan satu kesatuan yang menanggung persetujuan-persetujuan terhadap pihak-pihak ketiga, pada siapa akan melakukan hubungan perdagangan. Di dalam perseroan terbatas para pemegang saham hanyalah bertanggungjawab terhadap penyerahan saham-saham sepenuhnya kepada perseroan terbatas. Akan tetapi para pemegang saham juga dapat memperdagangkan saham-sahamnya kepada orang lain dengan harga yang berbeda dari harga nominalnya, serta saham tersebut juga dapat dijadikan warisan.

Berlainan dengan perseroan, perseroan firma dan perseroan komanditer, maka perseroan terbatas adalah suatu badan hukum. Hal ini berarti bahwa perseroan terbatas dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan dan hutang (bertindak dengan perantara pengurusnya). Walaupun suatu badan hukum itu bukan manusia yang mempunyai pikiran atau kehendak. Menurut teori yang lazim dianut, kehendak dari persero

pengurus dianggap sebagai kehendak perseroan terbatas. Akan tetapi perbuatan-perbuatan pengurus yang bertindak atas nama perseroan terbatas, pertanggungjawabannya terletak pada perseroan terbatas dengan semua harta bendanya.

Berdasarkan Pasal 38 ayat 1 jo Pasal 36 ayat 2 KUHD perseroan terbatas harus didirikan dengan akte notaris. Akte notaris ini adalah syarat mutlak untuk mensahkan pendirian perseroan terbatas. Dengan adanya akte notaris pendirian bukanlah sekedar untuk menjadi alat pembuktian belaka seperti halnya pada suatu perseroan firma atau apabila syarat ini tidak dipenuhi maka perseroan terbatas yang sudah didirikan tidak dapat pengesahan dari Menteri Kehakiman. Menteri Kehakiman memberikan pengesahan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 37 dan Pasal 50 KUHD sebagai berikut :

- a. Harus nyata bahwa perseroan yang bersangkutan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 37 ayat 1).
- b. Akte pendirian tidak boleh membuat peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang melanggar sesuatu yang telah diatur di dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 55 KUHD, misalnya tak disebutkan berapakah modal perseroan.
- c. Dari akte harus nyata bahwa para pendiri pertama bersama-sama telah menetapkan atau menyetor seperlima dari modal perseroan atau modal dasar.
- d. Dari sumber-sumber resmi yang dapat dipercayai diperoleh cukup alasan untuk menduga bahwa para pendiri tidak bertindak sebagai tameng belaka untuk orang-orang asing.
- e. Perseroan terbatas yang bersangkutan berkediaman di Indonesia.

Pihak persero pendiri diwajibkan mendaftarkan seluruh akte pendirian beserta pengesahan pemerintah di dalam wilayah Pengadilan Negeri di tempat perseroan terbatas didirikan, selanjutnya akte pendirian serta pendaftaran akan diumumkan di dalam berita negara.

Perseroan terbatas tidak diperkenankan memakai nama salah seorang atau beberapa persero, melainkan nama perseroan terbatas diambil dari obyek perusahaan itu. Walaupun undang-undang tidak menentukan bahwa tempat kedudukan harus disebutkan dalam akte, tetapi menjadi kebiasaan dalam tiap-tiap akte perseroan terbatas melakukan hal ini. Yang dimaksud dengan tempat kedudukan ialah tempat kedudukan yuridis dari perseroan yang disebut dalam akte dan biasanya tempat di mana pengurusnya atau direksinya berada.

Pembagian keuntungan kepada para pemegang saham dilakukan dengan cara memberikan deviden kepada mereka. Besarnya deviden ini tergantung pada sisa keuntungan setelah dipotong dengan beberapa potongan yang ditentukan dalam akte pendirian, dan juga tergantung pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Menurut kebiasaan deviden ditetapkan dari suatu persentase dari harga nominal.

Pembayaran deviden diumumkan dalam surat-surat kabar resmi dan dapat diambil jika tanda-tanda deviden yang bersangkutan diserahkan kepada persero dan akan menjadi kadaluarsa apabila tidak diambil dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, kemudian keuntungan tersebut diambil kepada persero.

Pembubaran perseroan terbatas dapat dilakukan hal-hal tersebut di bawah ini :

- a. Dibubarkan oleh hakim atas permohonan Kejaksaan karena usahanya bertentangan dengan tata susila atau ketertiban umum

- b. Karena waktu yang ditentukan oleh akte pendirian lampau.
- c. Atas keputusan RUPS.
- d. Karena keadaan insolvensi, setelah dinyatakan pailit.
- e. Karena perseroan berkurang 75 persen atau lebih.
(C.S.T. Kansil, 1989 : 21)

E . Wajib Daftar Perusahaan (WDP)

Wajib daftar perusahaan merupakan salah satu upaya pemeritahan Indonesia untuk mendata perusahaan yang ada di dalam negaranya. Daftar perusahaan sangatlah penting untuk mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur (persaingan, penyelundupan, dan lain sebagainya). Dengan adanya wajib daftar perusahaan pemerintah dapat mengikuti serta mengawasi perkembangan-perkembangan dunia usaha demi kepentingan bersama agar tidak ada pihak-pihak yang akan merasa dirugikan karena adanya persaingan usaha.

Daftar perusahaan merupakan sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di wilayah Negara Indonesia. Maka kepada semua pihak yang berkepentingan agar dengan secara mudah dapat mengetahui dan keterangan-keterangan yang mengenai hal-hal yang sebenarnya tentang suatu perusahaan, jadi dengan adanya daftar perusahaan dapat dicegah atau dihindarkan timbulnya perusahaan-perusahaan dan badan-badan usaha yang tidak bertanggung jawab serta dapat merugikan masyarakat.

1. Tujuan dan Daftar Perusahaan

Daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak

yang berkepentingan melalui identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. (Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982)

Daftar perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak, yang dimaksud dengan sifat terbuka adalah bahwa daftar perusahaan itu dapat dipergunakan oleh pihak-pihak ketiga atau lainnya yang mempunyai kepentingan sebagai sumber informasi.

Didalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 menentukan :

1. Setiap pihak yang berkepentingan, setelah memenuhi biaya administrasi yang ditetapkan oleh menteri, berhak memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam daftar perusahaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dari kantor pendaftaran perusahaan.
2. Setiap salinan atau petikan yang diberikan berdasarkan ketentuan ayat (1) pasal ini merupakan alat pembuktian sempurna. Pembuktian sempurna adalah pembuktian yang otentik.

Pendaftaran perusahaan wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan ataupun dapat di wakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang syah menurut hukum.

2. Penyelenggaraan Daftar Perusahaan

Menteri bertanggung jawab dalam penyelenggaraan daftar perusahaan dan menetapkan tempat-tempat kedudukan dan susunan kantor-kantor pendaftaran perusahaan serta cara penyelenggaraan daftar perusahaan, dalam hal ini Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima formulir pendaftaran yang telah diisi, pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan mengetahui bahwa pendaftaran perusahaan menetapkan pengesahan atau penolakan. Apabila pejabat yang berwenang dari kantor perusahaan mengetahui bahwa pendaftaran oleh pengusaha yang bersangkutan telah dilakukan secara tidak sah atau secara tidak benar dan bertentangan dengan ketertiban umum, pejabat tersebut dapat menolak pendaftaran dengan menyebutkan alasan-alasannya dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan pembetulan atau pendaftaran ulang.

Perusahaan yang ditolak pendaftarannya dianggap belum melakukan wajib daftar perusahaan akan tetapi tidak mengurangi kesempatan dalam usaha ataupun kegiatannya selama tenggang waktu kewajiban pendaftaran sejak penolakan pendaftarannya. Pihak yang ditolak pendaftarannya dapat mengajukan kepada Menteri.

Kepada perusahaan yang telah disyahkan pendaftarannya dalam daftar perusahaan diberikan tanda daftar perusahaan yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkannya dan yang wajib diperbaharui sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berlakunya berakhir.

Apabila tanda daftar perusahaan hilang, pengusaha berkewajiban untuk mengajukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah kehilangan itu.

(C.S.T. Kansil, 1989 : 82)

3. Perubahan dan Penghapusan Daftar Perusahaan

Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan sebagaimana diatur dalam Bab V Undang-undang ini, wajib dilaporkan pada kantor tempat pendaftaran perusahaan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan, dengan menyebutkan alasan perubahan disertai tanggal perubahan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadi perubahan itu.

Apabila terjadi pengalihan pemilikan atau pengurusan atas perusahaan atau kantor cabang, kantor pembantu, agen dan perwakilannya, pemilik atau pengurus baru maupun lama berkewajiban untuk melaporkannya. Apabila terjadi pembubaran perusahaan atau kantor cabang, kantor pembantu atau perwakilannya, pemilik ataupun pengurus maupun likuidator berkewajiban untuk melaporkannya.

Jika terjadi kembali pencabutan kekuasaan kepada seorang agen, pemilik atau pengurus perusahaan berkewajiban untuk melaporkannya. Pada waktu melaporkan, wajib menyerahkan salinan akta perubahan atau pernyataan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Daftar perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Perusahaan yang bersangkutan menghentikan segala kegiatannya.
- b. Perusahaan yang bersangkutan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluarsa.
- c. Perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hal-hal yang menyebabkan hapusnya daftar perusahaan wajib dilaporkan oleh pemilik atau pengurus perusahaan, dengan cara sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bab V Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan dan dengan menyerahkan salinan dokumen-dokumen yang bersangkutan dan di sahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

(C.S.T. Kansil, 1989 : 83)

4. Pengawasan dan Penyidikan Daftar Perusahaan

Selain dari pegawai penyidik umum, kepada pegawai instansi pemerintah yang ditugasi untuk melakukan pengawasan atas wajib daftar perusahaan, diberi juga wewenang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Penyidikan dilakukan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Hukum mempunyai beragam tujuan, salah satu tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepentingan manusia dengan menciptakan tatanan yang tertib dan keseimbangan dalam masyarakat. Namun tidak selamanya pelaksanaan hukum dapat dilakukan secara normal, sering kali terjadi pengingkaran terhadap tujuan hukum ini berupa pelanggaran.

Masalah penegakan hukum adalah masalah yang tidak ada henti-hentinya dibicarakan. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan,

melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.

Suatu proses dalam sistem penegakkan hukum itu sendiri tidaklah mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat dalam proses penegakan hukumnya. Dalam hal ini, hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan di dalamnya apa yang disebut keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu.

Namun demikian tidak berarti pula peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan telah lengkap dan sempurna, melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan. Untuk merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangatlah ditentukan oleh tingkat profesionalisme aparat penegak hukum, yang meliputi kemampuan dan keterampilan, baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan, maupun didalam penerapannya.

Menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, akan tetapi terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu ;

1. Faktor hukumnya sendiri, atau peraturan itu sendiri
 2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum tersebut.
 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
 4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum itu diterapkan
 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
- (Soerjono Soekanto, 1983 : 4)

DAFTAR PUSTAKA

Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.

.....1989. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Pradnya Paramita. Jakarta

Muladi dan Arif, Barda Nawawi. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni Bandung.

Siswanto, Heni. 2003. *Bahan Kuliah Hukum Pidana*. Bagian Hukum Pidana. Bandar Lampung.

Soedarto. 1983. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, (Kajian Terhadap Pembaruan Hukum Pidana), Bandung : Sinar Biru

Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali.

Soetarto, Soerjono. 1995. *Hukum Acara Pidana*. Badan Penerbit Undip. Semarang.

....., 1973. *Kitab Undang-undang Hukum Dagang Kepailitan*, Jakarta : Pradnya Paramita.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.